BAB VI

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

1. Aplikasi Dana Talangan Haji di Bank Syariah di Indonesia

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa, Dana Talangan Haji di Indonesia telah di atur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Ibadah Haji Lembaga Keuangan Syariah. Bank Syariah di Indonesia salah satunya Bank Muamalat Indonesia hanya menerapkan satu prinsip saja dalam produk ini yaitu prinsip al-Qardh.

Prosedur permohonan pembiayaan Dana Talangan Haji pada Bank Muamalat Indonesia harus melalui beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu pihak bank menerima permohonan pembiayaan Dana Talangan Haji dari nasabah. Yang kedua, melakukan penganalisaan dengan mengacu pedoman Bank Muamalat Indonesia. Yang ketiga, pembukaan rekening tabungan haji arafah. Yang keempat, nasabah memenuhi saldo minimum serta biaya-biaya yang dikenakan pada nasabah untuk pembukaan rekening tabungan arafah. Yang kelima, penganalisaaan data calon nasabah untuk mendapatkan persetujuan kepada kepala pimpinan cabang pembantu. Yang keenam, membuat surat permohonan pengajuan pembiayaan, memo, dan akad yang

diserahkan kepada calon nasabah setelah mendapat persetujuan. Yang ketujuh, pengecekan kelengkapan data calon nasabah. Yang kedelapan, penganalisaan kembali dan mendapatkan persetujuan serta penandatanganan akad dilakukan oleh kepala kantor bank muamalat Indonesia. Yang kesembilan, pencairan dana langsung ke rekening tabungan calon jamaah haji serta menginput Surat Permohonan Pergi Haji (SPPH) untuk mendapatkan porsi.

Faktor-Faktor Penghapusan Dana Talangan Haji Di Bank Syariah Dana Talangan Haji bukan produk utama

Tidak adanya keuntungan secara langsung serta tidak ada pembagian keuntungan antara bank dan nasabah merupakan penyebab Dana Talangan Haji buka produk utama pada bank muamalat. Selain itu Dana Talangan Haji bukan produk utama penghapusan Dana Talangan Haji disebabkan penarikan Dana oleh Kemenag yang dialihkan pada instrumen sukuk. Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung bisa memberikan Dana Talangan Kepada nasabahnya kembali namun dengan cara meminjam dana pada Bank Muamalat Cabang Kediri, dengan cara meminjam dana tersebut Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung harus memberikan bagi hasil kepada Bank Muamalat Indonesia Kediri dan menimbulkan margin serta tidak lagi murni dana talangan. Hal itulah yang menjadi salaah satu faktor penghapusan Dana talangan Haji di Bank Muamalat Indonesia KCP Tulungagung.

2.2. Produk Dana Talangan Haji tidak profitable

Pada Dana Talangan Haji Bank Muamalat akad yang digunakan adalah al-Qardh. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan, nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. al-Qardh telah diatur oleh Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh. Oleh sebab itu Bank Muamalat tidak mengambil keuntungan dari Dana Talangan Haji bank hanya mengalami kenaikan jumlah nasabah (*Customer Based*). Dana Talangan Haji ini hanya digunakan untuk membantu jamaah haji yang kekurangan dana untuk menutupi BPIH nya.

1.3. Tingginya Waiting List Calon Jamaah Haji di Indonesia

Kemudahan yang diberikan setiap bank syariah untuk menarik minat nasabah menggunakan produk dana talangan haji menyebabkan membludaknya calon jamaah haji di Indonesia. Masyarakat yang belum mampu melunasi BPIH nyapun dapat mendaftar calon jamaah haji dengan menggunakan dana talangan haji. Selain bukan produk utama dan tidak memberikan profitabilitas pada bank faktor yang menyebabkan penghapusan dana talangan haji di bank syariah di Indonesia adalah tingginya waiting list calon jamaah haji di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.24 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

3. Solusi apa dengan dihapusnya Dana Talangan Haji

Bank muamalat memberikan kemudahan kepada nasabahnya yang ingin menunaikan ibadah haji tetapi tidak dengan menggunakan talangan lagi. Bank muamalat mengeluarakan inovasi baru yang menjadi solusi bagi nasabahnya. Produk berupa Tabungan Haji Plus dan Umroh adalah produk pengganti dari Dana Talangan Haji. Kemudahan dalam pembukaan rekening produk Tabungan Haji plus dan umroh yaitu dengansetoran awal serta saldo minimun sebesar Rp.50.000,- nasabah sudah dapat membuka rekening Tabungan Haji Plus dan Umroh. Selain itu banyak keunggulan dari produk Tabungan Haji Plus dan umroh yaitu aman, Fleksibel, Terjangkau, Terukur, Nyaman, Menguntungkan, dan kepastian seat yang dapat menjamin nasabah untuk tetap berangkat haji dan umroh.

B. SARAN

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi ataupun bahan perbandingan dalam pengembangan untuk penelitian selanjutnya dan juga dapat untuk menambah wawasan tentang penghapusan dana talangan haji.

2. Bagi pihak bank

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pihak bank terkait variabel-variabel apa saja yang menjadi faktor-faktor penghapusan dana talangan haji.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti lanjutan sebagai bahan acuan bagi peneliti yang hendak meneliti masalah sejenis.